



P U T U S A N

Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran (Kediaman Rita Suminar) sebagai **Penggugat**;

L a w a n

**Tergugat**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Senin tanggal 5 Januari 2007, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipucang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, Nomor: xxxxxx. Saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Kabupaten Pangandaran. Selama pernikahan tersebut telah merasakan kehidupan rukun dan mempunyai 3 orang anak;

- Anak 1, Perempuan, Lahir di Ciamis, 5 Maret 2008 (16 tahun)
- Anak 2, Perempuan, Lahir di Bandung 16 Febuari 2013 (11 Tahun)
- Anak 3, Perempuan, Lahir di Pangandaran 15 Agustus 2018 (5 Tahun)

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 (enam belas) Tahun lamanya. Namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga bulan Febuari 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat sering berbohong, tidak terbuka dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.

4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak yang berperkara tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 05 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2007 di KUA Kecamatan Kalipucang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah bersama di Dusun Cibuluh Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berbohong, tidak terbuka dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2007 di KUA Kecamatan Kalipucang ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2023 rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong, tidak terbuka dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan menerangkan ia tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering berbohong, tidak terbuka dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya pada bulan Februari 2023 terjadi pisah tempat tinggal Dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak berhasil, dan peristiwa tersebut dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi 1 (sepupu Penggugat) dan Saksi 2 (sepupu Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), maka telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Nikah nomor xxxxxx tanggal 05 Februari 2007;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berbohong, tidak terbuka dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Sejak bulan Febuari 2023 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat sering berbohong, tidak terbuka dan Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ  
بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجْزَ الْقَاضِي عَنْ الْإِ  
صْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatan yang lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 ~~Masehi~~, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. H. Khoer Affandi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. H. Omay Mansur, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Richah Laili Sifa, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Hakim Anggota,



ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Richah Laili Sifa, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.450.000,- |
| 4. Biaya Sumpah    | : Rp.100.000,- |
| 5. Biaya Meterai   | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah             | : Rp.695.000,- |

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)